



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) per 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT tahun 2019 yang memuat opini *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* dengan Nomor 73.a/LHP/XIX.KUP/06/2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 73.c/LHP/XIX.KUP/06/2020 tanggal 17 Juni 2020.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Provinsi NTT untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Persediaan Berupa Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat pada Dinas ESDM Senilai Rp34.519.521.350,00 Belum Tertib;
2. Pengakuan Penyertaan Modal Berupa Tanah Pemerintah Provinsi NTT pada PT Semen Kupang Belum Sesuai Ketentuan; dan
3. Penatausahaan Aset Tetap pada Beberapa OPD Belum Tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur NTT antara lain agar:

- a. Memproses perda atas penyertaan modal berupa tanah pada PT Semen Kupang;
- b. Menginstruksikan:
 1. Kepala Dinas ESDM untuk menyelesaikan proses hibah barang terkait;
 2. Kepala BPAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk mengkoordinir kegiatan inventarisasi dan kapitalisasi BMD serta perbaikan atas penyajian informasi pada KIB sesuai ketentuan; dan
 3. Kepala OPD selaku pengguna barang untuk melakukan pendaftaran/pencatatan BMD serta menetapkan pemanfaatan BMD sesuai ketentuan.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Kupang, 17 Juni 2020

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,


mg Amin Adab Bangun S.E., M.Si., Ak., CA *AK*
Register Negara Akuntan Nomor : RNA 3.530



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
RINGKASAN EKSEKUTIF
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020

	1. Dasar Hukum, Lingkup dan Tanggung Jawab, Tujuan, dan Standar Pemeriksaan
<i>Dasar Hukum Pemeriksaan</i>	1.1. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
<i>Lingkup dan Tanggung Jawab</i>	1.2. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas Laporan Keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan. Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja atas program Percepatan Pencegahan <i>Stunting</i> , yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah Tahun 2020.
<i>Tujuan Pemeriksaan</i>	1.3. Tujuan pemeriksaan keuangan adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Sementara pemeriksaan kinerja atas program Percepatan Pencegahan *Stunting* bertujuan untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung percepatan pencegahan stunting pada wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2018 s.d. 2020.

Standar Pemeriksaan 1.4. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2017

Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2019

2 Sistematika Pembelajaran

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 terdiri dari:

Ringkasan Eksekutif;

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun 2020 yang memuat Opini;
- b. LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. LHP Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Mendukung Percepatan Pencegahan Stunting pada Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2018 s.d. 2020

Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2020

3 Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2020

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.

Hasil Pemeriksaan SPI dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

4 Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan sebanyak 18 temuan pemeriksaan terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang tidak mempengaruhi secara material kewajaran Laporan Keuangan Tahun 2020.

Hasil Pemeriksaan SPI dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan tersebut antara lain:

- a. Persediaan senilai Rp1.746.930.679,20 pada Dinas Kesehatan Tidak Diketahui Distribusi Penggunaannya

Berdasarkan pemeriksaan fisik pada tanggal 13 April 2021 atas persediaan bahan habis pakai (BHP) dan alat-alat kesehatan (Alkes) pada Dinas Kesehatan diketahui terdapat selisih kuantitas pada delapan jenis persediaan yaitu sarung tangan steril, Pengadaan Kacamata Google, Pengadaan Alkohol 70%, Hand Sanitizer 500 ml Pump, Masker Bedah, Masker N95 3 M (10), Masker N95 3 M (20), dan masker kain dengan total selisih senilai Rp1.746.930.679,20. Selisih tersebut tidak dapat diketahui distribusi penggunaannya karena terdapat administrasi yang tidak tertib. Kondisi tersebut terjadi salah satunya disebabkan Dinas Kesehatan belum memiliki Bendahara Barang yang bertanggungjawab atas persediaan.

- b. Penataan Pariwisata Estate 7 Destinasi Baru pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Senilai Rp12.114.764.960,00 belum Memiliki Kejelasan Status Pengelolaannya

Tujuan penataan pariwisata estate 7 destinasi baru pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai Kerangka Acuan Kerja adalah pembangunan cottage dan sarana amenities untuk diserahkan kepada masyarakat dan dikelola oleh BUMDES Desa Setempat. Namun berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa status pengelolaannya masih belum jelas karena terdapat permasalahan diantaranya cottage dan sarana amenities tersebut dibangun di atas tanah milik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten TTS, dan atas nama pribadi (masyarakat).

- c. Pengelolaan Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Provinsi NTT Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Ketentuan;

Berdasarkan pemeriksaan atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi NTT pada PT Semen Kupang, Bank NTT, dan PT Jamkrida diketahui permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- 1) PT Semen Kupang, Pemerintah Provinsi NTT memiliki saham sebanyak 1.500 lembar saham yang merupakan konversi dari kepemilikan tanah di atas PT Semen Kupang seluas 1.029.500 m². Namun atas kepemilikan 1.500 lembar saham tersebut belum didukung oleh Perda;

- 2) Bank NTT, berdasarkan RUPS tahun 2019, Pemerintah Provinsi NTT mendapatkan tambahan setoran modal dari Bank NTT senilai Rp27.545.550.000,00 namun tanpa didukung oleh Perda. Selain itu diketahui bahwa Pemerintah Provinsi NTT masih memiliki bagian atas dana cadangan di Bank NTT yang sudah mencapai lebih dari 20% modal. Namun Sekretaris Daerah belum pernah mengusulkan pengelolaan dana cadangan agar memperoleh laba sesuai ketentuan; dan
 - 3) PT Jamkrida, pada tahun 2017 dan 2019 PT Jamkrida telah menggunakan lebih dari 5% laba bersih setelah dikurangi dana cadangan untuk tantiem, jasa produksi, dan dana kesejahteraan karyawan. Kondisi tersebut mengakibatkan Pemerintah Provinsi NTT kehilangan potensi penerimaan dividen senilai Rp1.482.398.228,83.
- d. Perbaikan atas Kerusakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Bokong-Lelogama Segmen 4 di Kabupaten Kupang belum Dilaksanakan pada masa pemeliharaan

Pekerjaan peningkatan ruas Jalan Bokong-Lelogama segmen 4 di Kabupaten Kupang telah dilakukan PHO pada tanggal 8 Juni 2020 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender sampai dengan 4 Desember 2020. Berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan pada tanggal 17 Februari 2021 terdapat kerusakan-kerusakan berat yang terjadi di ruas jalan yaitu pada STA 8+225 dan STA 10+125. Penyedia telah menyatakan kesanggupan untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan apabila terjadi kerusakan walaupun telah selesai masa pemeliharaan. Pernyataan kesanggupan tersebut dituangkan dalam Surat Kesanggupan Nomor: 01/BAM/I/PP/2021 tertanggal 14 Januari 2021.

Hasil pemeriksaan fisik kedua tanggal 27 April 2021 masih menunjukkan kondisi kerusakan yang sama. Selain itu diketahui bahwa jaminan pemeliharaan dari penyedia telah *expired* sejak tanggal 4 Desember 2020. Sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 6 Mei 2021, kondisi kerusakan pada Jalan Bokong-Lelogama segmen 4 tersebut masih belum terdapat tindakan perbaikan dan jaminan pemeliharaan juga belum diperbarui.

*Rekomendasi
pada LHP atas
SPI dan
Kepatuhan*

5

Rekomendasi BPK

Berkaitan dengan temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di atas, BPK merekomendasikan kepada Gubernur NTT antara lain agar menginstruksikan:

- a. Kepala Dinas Kesehatan menginventarisir dan bertanggungjawabkan distribusi penggunaan persediaan senilai Rp1.745.930.679,20 dan menetapkan Bendahara Barang sebagai pengelola persediaan pada Dinas Kesehatan;
- b. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan status aset Cottage dan Sarana Amenitas pada 7 kawasan destinasi dan mencatat aset tersebut dalam Neraca TA 2020 sesuai klasifikasi;
- c. Sekretaris Daerah mengusulkan penetapan Perda terkait kepemilikan saham perseroan sebanyak 1.500 lembar pada PT Semen Kupang, Dana cadangan yang dikapitalisasi Bank NTT sebagai penyertaan modal tambahan senilai Rp27.545.550.000,00, penyertaan modal ke Jamkrida senilai Rp25.000.000.000,00, berperan secara aktif dalam mengusulkan pengelolaan dana cadangan dalam KUPS, dan menyelesaikan permasalahan sesuai ketentuan atas kekurangan pembayaran deviden senilai Rp1.482.398.228,83 dari PT Jamkrida; dan
- d. Kepala Biro Hukum Provinsi NTT segera menyelesaikan permasalahan dengan Mitra BGS (PT SIM).

Penjelasan lebih rinci atas hasil pemeriksaan BPK dan rekomendasinya dapat dilihat pada LHP atas SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 91.B/LHP/XIX.KUP/05/2021

*Penjelasan lebih
rinci atas hasil
pemeriksaan dan
rekomendasi*

*Hasil
Pemeriksaan
Kinerja*

6

Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Mendukung Percepatan Pencegahan *Stunting* pada Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2018 s.d. 2020

Hasil pemeriksaan kinerja menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum dapat mencapai output program Percepatan Pencegahan *Stunting* pada Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah ditetapkan dalam APBD, karena terdapat permasalahan signifikan yang menghambat pencapaian

program Percepatan Pencegahan *Stunting* pada Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut, yaitu:

- a. Dalam mendukung percepatan pencegahan *stunting* Pemerintah Provinsi NTT belum memiliki kebijakan yang memuat pedoman pelaksanaan koordinasi OPD lintas sektor di tingkat Provinsi beserta dengan tugas dan kewajibannya, serta mekanisme kerja sama atau keterlibatan pihak lain (non-pemerintah) yang mendukung percepatan pencegahan *stunting* di wilayah Provinsi NTT;
- b. Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT terdapat permasalahan yaitu kegiatan pada kelompok penerima manfaat KRPL yang tidak berlanjut dan penerima manfaat kegiatan KRPL tidak tepat sasaran dan tidak di lokasi prioritas *stunting*;
- c. Pemberian hibah ternak yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi NTT untuk daerah prioritas *stunting* tidak berhasil ; dan
- d. Pengadaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTT tidak menggunakan data riil balita kurus, sehingga terdapat balita yang tidak mendapatkan PMT

Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program Percepatan Pencegahan *Stunting* pada Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur agar menginstruksikan:

- a. Sekretaris Daerah untuk menyusun kebijakan pelaksanaan koordinasi OPD lintas sektor tingkat provinsi dan mekanisme kerjasama atau keterlibatan pihak lain (non pemerintah);
- b. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT untuk melakukan evaluasi, menyusun, dan merumuskan program yang lebih tepat untuk percepatan penanganan *stunting*; dan
- c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan data riil ibu hamil KEK dan balita kurus untuk memenuhi jumlah persediaan yang terdapat di Puskesmas dalam pelaksanaan pengadaan PMT pemulihan bagi ibu hamil KEK dan balita kurus.

Penjelasan lebih rinci atas hasil pemeriksaan kinerja dan rekomendasinya dapat dilihat pada LHP Nomor 91.C/LHP/XIX.KUP/05/2021

Kupang, 17 Mei 2021

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Wakil Penanggung Jawab**



W Fransiskus Xaverius Harjyo, S.E., Ak., CA *f* *sp*

Register Negara Akuntan No. 16369